VICTIM PRECIPITATION DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

(SEBUAH PENDEKATAN VIKTIMOLOGI)

Dalam setiap kejahatan pasti ada pelaku dan korban. Kejahatan ada, bisa sebagai akibat dari pola tingkah-prilaku korban itu sendiri. Dalam buku ini, di jelaskan secara singkat adanya peran korban pada terjadinya tindak pidana pencurian dengan mengemukakan beberapa pendapat seperti Hans von Hentig, Menachen Amir dan Stephen Schafer. Buku ini sesuai sebagai bahan bacaan mahasiswa dan akademisi yang tertarik pada bidang kriminologi secara umum, dan viktimologi secara khusus.

ISBN 978-623-7161-95-0

9 786237 161950

CV. DUTA MEDIA
dutamedia.id
redaksi.dutamedia@gmail.com
0823 3306 1120
@cv.dutamedia
@penerbit.dutamedia
Pamekasan Jawa Timur

Drs. Imron Rosyadi, SH., MH
Marli Candra, LLB (Hons)., MCL
Abdul Khaliq
M. Khalid Gibran Syaifullah
Akiya Qidam Hayya

VICTIM PRECIPITATION DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

(SEBUAH PENDEKATAN VIKTIMOLOGI)

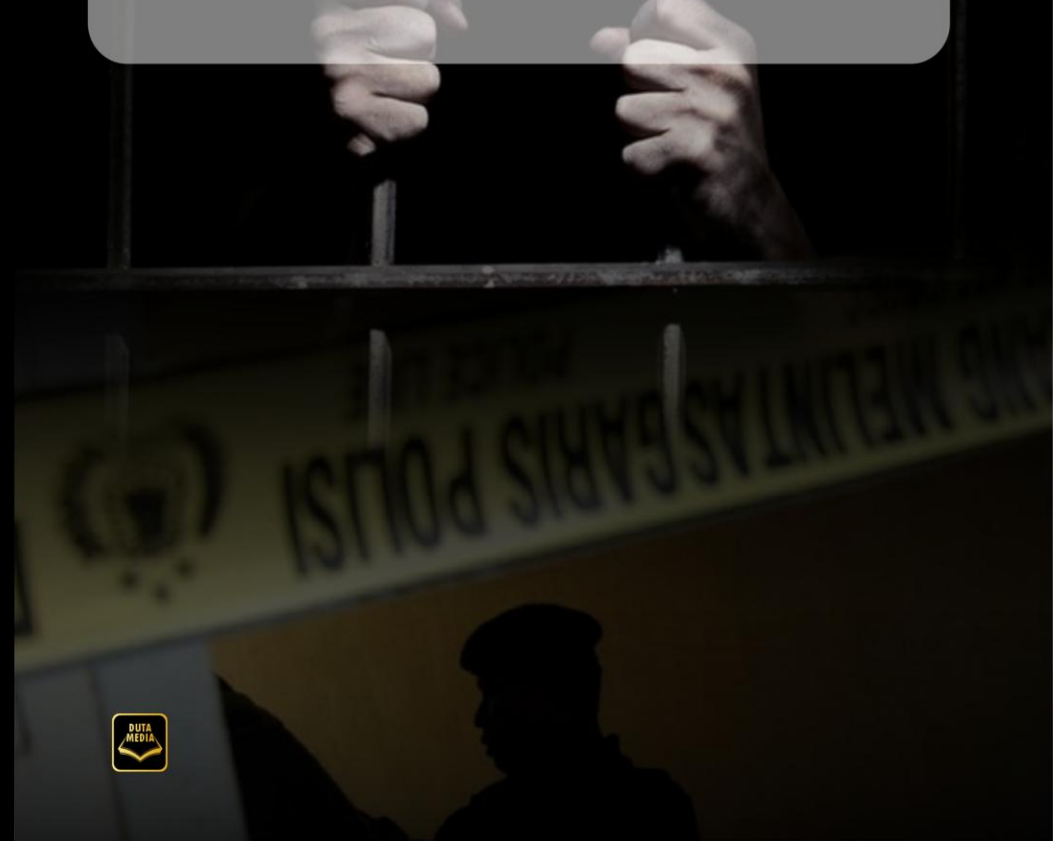

VICTIM PRECIPITATION DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

(SEBUAH PENDEKATAN VIKTIMOLOGI)

Drs. Imron Rosyadi, SH., MH
Marli Candra, LLB (Hons)., MCL
Abdul Khaliq
M. Khalid Gibran Syaifullah
Akiya Qidam Hayya

DUTA MEDIA

VICTIM PRECIPITATION DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (SEBUAH PENDEKATAN VIKTIMOLOGI)

© vi+66; 16x24 cm
Juli 2020

Penulis : Drs. Imron Rosyadi, SH., MH., Marli Candra, LLB (Hons)., MCL Abdul Khaliq, M. Khalid Gibran Syaifullah, Akiya Qidam Hayya

Editor : Moh. Afandi

Layout & Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing
Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur pamekasan, Call/WA: 082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-7161-95-0 IKAPI: 180/JTI/2017

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KetentuanPidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Kriminalitas merupakan sebuah fenomena abnormal yang tidak mudah untuk diobati. Penyakit ini akan selalu menggrogoti kesehatan masyarakat dan bersumber dari dalam diri masyarakat sendiri atau terpengaruh oleh faktor eksternal.

Diperlukan adanya pengkajian yang sistematis dan berhubungan langsung dengan problematika sosial di masyarakat. Kedudukan mahasiswa sebagai agent of change akan sangat diperlukan bagi penyembuhan abnormalitas tingkah-laku individu di masyarakat. Adanya Buku ini kami hadirkan, sebagai awal langkah kami untuk mengabdi.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan wawancara yang dilakukan terhadap korban. Kemudian diperkuat dengan teori yang mendasari kajian viktimologi secara general. penelitian ini sangat penting bagi mahasiswa, terutama di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, untuk lebih bisa berhubungan secara langsung dengan problematika kehidupan sosial masyarakat, terutama terkait kriminalitas.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada pihak-pihak yang membantu terealisasinya buku ini, terutama kepada Bapak Dr. H. Masruhan, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dan Bapak Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Semoga buku ini memberikan manfaat dengan segala kekurangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
DAFTAR ISI iv
BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Manfaat Penelitian 7
D. Penelitian Terdahulu 8
E. Metode Penelitian 9
F. Sistematika Penelitian 13
BAB II
KAJIAN TEORI 14
A. Pendahuluan 14
B. Viktimologi dan Victim Precipitation 15
C. Victim Precipitation 18
D. Tindak Pidana Pencurian 25
E. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian 26
F. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana 32
G. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 37
BAB III
FAKTA LAPANGAN 40
A. Fakta Lapangan 40
B. Hasil wawancara dengan para korban: 41
C. Online Quesionare 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS DAN PERAN KORBAN 55
A. Routine Activity Approach 55
B. Upaya Penanggulangan Kasus Pencurian di Indonesia. 57
BAB V
KESIMPULAN 59
DAFTAR PUSTAKA 61
BIOGRAFI PENULIS 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

VICTIM PRECIPITATION DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

(SEBUAH PENDEKATAN VIKTIMOLOGI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks. Oleh karena itu, dalam realitas sosial terdapat berbagai perspektif terkait suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan dalam ragam bentuknya akan tetap ditemukan, baik di negara maju maupun di negara berkembang, hanya saja beda jumlahnya.

Kejahatan tidak lahir dengan sendirinya. Bisa dikatakan, kejahatan merupakan 'penyimpangan tingkah-laku' oleh individu masyarakat terhadap aturan yang disepakati. Tingkah prilaku atau pola aturan individu terpengaruh oleh beberapa hal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Arif Gosita, adanya unsur-unsur yang mempengaruhi, antara lain; a. Kepentingan atau interest yang menjadi motivasi dalam bersikap dan bertindak; b. Lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, madrasah, rumah tempat ibadah, lembaga pemerintah dan sebagainya; c. Nilai-nilai sosial; d. Norma-norma; e. Status; f. Peran.[1] Semua unsur dalam posisi saling terkait, mana faktor yang dominan yang mempengaruhi tingkah-lakunya.

Tingkah laku individu terpengaruh oleh unsur-unsur diatas baik dalam aspek interaksi bernegara atau bermasyarakat. Tetapi, tingkah laku tersebut juga akan mempengaruhi unsur yang ada sehingga melahirkan unsur struktural yang baru serta merubah atau mengahapus konsepsi struktural yang lama. Hal ini akan terus berlanjut sehingga satu komponen akan mempengaruhi

[1] Arif Gosita, Viktimologi dan KUHAP: Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komponen lainnya. Dalam sebuah rumus dapat diasumsikan bahwa **K/P = i + L** (Kejahatan = individu + Lingkungan). Kejahatan lahir sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungan. Dan salah satu bentuk kejahatan yang sering ditemukan ialah kejahatan terkait ekonomi; salah satunya tindak pidana pencurian.

Dalam laporan statistik kriminal 2019, kejahatan secara umum dapat diklasifikan kedalam beberapa kelompok katagori;[2]

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
1	Kejahatan terhadap Nyawa	Pemunuhan
2	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Berat Penganiayaan Ringan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Perkosaan Pencabulan
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan Mempekerjakan Anak dibawah Umur
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan Pencurian dengan Senpi Pencurian dengan Senjata Tajam
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian Pencurian dengan Pemberatan Pencurian Kendaraan Motor Pengrusakan/Penghancuran Barang Pembakaran dengan Sengaja Penadahan

[2] Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2019, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	Kejahatan terkait Narkotika	Narkotika dan psikotropika
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan Penggelapan Korupsi
9	Kejahatan terhadap Ketertiban Umun	Terhadap Ketertiban Umum

Table 1

Adapula data terkait tindak pidana pencurian dengan perbandingnya berdasar tahun 2011, 2014 dan 2018;

Table 2

Gambar 2.20 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2011, 2014, dan 2018

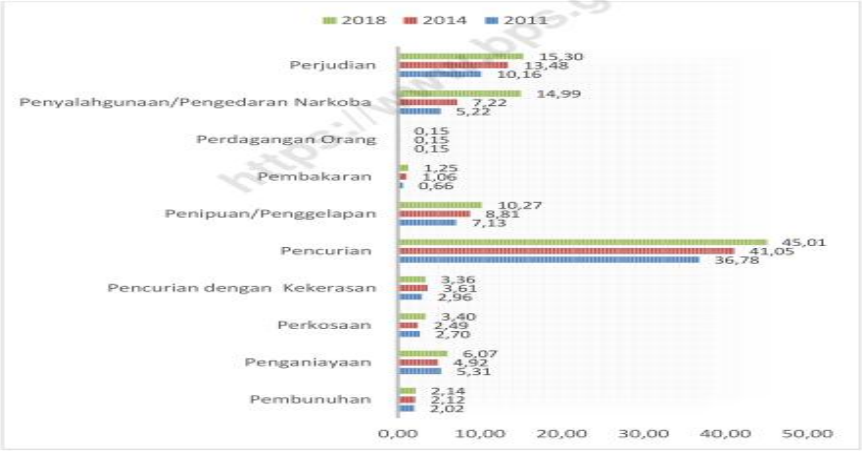

Sumber : Pendataan Potensi Desa, BPS

Dari data yang ada, bisa dilihat pencurian menjadi salah satu kejahatan yang marak terjadi di masyarakat.[3]

Pencurian sendiri telah diatur dalam KUHP pada pasal 362 sampai pasal 367, adapun pengertian dari pencurian sendiri telah di jelaskan pada pasal 362 yaitu; barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam

[3] Statistik Kriminal 2019, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.[4]

Pencurian sebagai kejahatan konvensional, sudah ada dan berkembang di dunia ini. Pencurian justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih menjadi tindakan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat. Pencurian berkembang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan belbagai permasalahan sosial yang terjadi. Semakin berkembang teknologi, makan ada kemungkinan semakin berkembang pula modus terjadinya kejahatan pencurian.[5]

Sebagai contoh, beberapa bulan lalu, menurut Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra, ada penurunan kasus kejahatan dari bulan Maret dan April. Kendati secara general adanya penurunan, beberapa bentuk kejahatan, terutama kejahatan yang terkait ekonomi meningkat. Kenaikan secara kualitas dan kuantitas terkait kejahatan ekonomi; penjambretan, perampokan, pencurian dan penjarahan.[6] Maraknya kasus pencurian saat ini menjadi kasus yang mengalami kenaikan terus menerus, bukan malah berkurang tetapi malah bertambah seiring berjalannya waktu. Sehingga banyak orang yang resah terutama bagi korban pencurian sendiri mengalami kerugian yang banyak pula, alasannya dikarenakan korban telah kehilangan harta bendannya dan tidak memperoleh keadilan yang sebenarnya.

Kemajuan zaman yang semakin modern dengan diikuti arus globalisasi yang tinggi membuat semua yang ada di bumi

---

[4] Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP* (, Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 121.

[5] Jerome Hall, *Theft, Law and Society*, *American Bar Association Journal* Vol. 54, No. 10 (OCTOBER 1968), pp. 960-967

[6] https://nasional.kompas.com/read/2020/05/04/20302311/angka-kejahatan-cenderung-turun-tetapi-tidak-untuk-kejahatan-jalanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mengikutinya. Peningkatan kemampuan disini adalah dengan memiliki pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang baik. Dengan adanya bekal seperti ini dapat membuat seseorang mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memnuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Namun sebaliknya, apabila seseorang tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang kurang baik kemungkinan kebutuhan mereka sehari-hari kurang terpenuhi. Keadaan ekonomi yang seperti ini memicu muncul berbagai tindak pidana kejahatan, salah satunya yaitu pencurian. [7]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 – 367 dan dijelaskan pula bahwa pencurian diklasifikasikan menjadi 5 golongan, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberat, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga. Masing-masing tipologi pencurian tersebut memiliki ciri dan unsur yang berbeda-beda. Selain memiliki ciri dan unsur yang berbeda, pencurian tersebut juga memiliki sanksi pidana atau hukuman yang berbeda, hal ini jelas sudah diatur dalam KUHP.

Pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana diatur di KUHP akan mendapatkan sanksi apabila terbukti bersalah atas kejahatannya. Tujuan adanya pemidanaan disini umumnya berdasar kepada dua pendekatan; pertama terkait konsepsi 'dosa'. Kedua; pendekatan kepada tingkah-laku *abnormal* yang melahirkan korban.[8] Korban tindak pidana pencurian mengalami kerugian berupa materiil ataupun imateriil, korban merupakan salah satu peran penting dalam berlangsungnya suatu pembuktian dalam hukum. Tindakan kejahatan pencurian ini

---

[7] Jerome Hall, 965.

[8] Andi Mattalatta, Santunan Bagi Korban dalam Viktimologi; Sebuah Bunga Rampai, J.E Sahetapy (ed) (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering terjadi di lingkungan masyarakat seperti rumah, sekolah dan Pondok Pesantren yang dapat menimbulkan keserasahan oleh masyarakat. Dalam kasus ini masyarakat banyak mengalami keresahan yang tinggi. Oleh karena itu, tindakan pencurian yang terjadi di masyarakat ini harus ditindak lajuti secara tegas oleh pihak yang berwenang.

Korban mempunyai suatu peranan yang fungsional dalam terjadinya tindakan kejahatan. Siswanto mengutip kesimpulan P.Cornil pada tahun 1959[9], bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dan harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga pembinaan paraperilaku kejahatan (tindak pidana). Karena pemahaman terhadap korban kejahatan akan berkaitan dengan keterlibatan pemerintah, negara dan masyarakat, serta individu dan keterlibatan pihak korban itu sendiri sebagai bahan pengambilan kebijakan dan penentuan tindakan-tindakan prevensi, tindakan represif terhadap kejahatan, serta pelayanan sosial, guna kepentingan menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam pembahasan terkait kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang peran korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunya kuantitas dan kualitas kejahatan pencurian dan korbannya.[10]

Selanjutnya, harus di ketahui juga mengapa pelaku melakukan pencurian, dan apakah ada juga faktor yang

---

[9] Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.,hlm 32

[10] Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007., hlm 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan oleh korban sehingga pencuri melakukan pencurian. Hal ini bisa kita lihat melaluhi kajian ilmu viktimologi, banyak peneliti menyarankan bahwa dalam memahami kejahatan secara lebih komprehensif, faktor kejahatan tidak hanya dapat dipahami dari sisi penjahatanya saja tetapi dapat juga dipahami dari sisi korban. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan krimininologi dan viktimologi sangat erat kaitannya dengan kejahatan, kedua hal tersebut sangat penting dan stategis dalam mencari akar penyebab terjadinya kejahatan pencurian dan memberikan penanggulangan yang tepat.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang lahir mengenai peranan viktimologi dalam mengkaji korban pada tindak pidana pencurian. Begitupula definisi tindak pidana pencurian beserta klasifikasi dan unsur-unsur tindak pidana yang secara langsung maupun tidak langsung melahirkan korban.

Peran korban dalam tindak pidanan pencurian penting diteliti karena beberapa hal: 1) Untuk mengetahui dan menjalaskan definisi tindak pidana pencurian dan klasifikasi beserta unsur-unsur tindak pidana pencurian. 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai peran korban terhadap tindak pidana pencurian.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah kepustakaan Indonesia di bidang ilmu hukum, terutama di bidang viktimologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi alternatif dalam merumuskan teori baru dalam kajian viktiomologi dan *victim precipitation*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai landasan policy bagi pemerintah pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana pencurian**.** Sehingga *policy* yang dibuat bisa lebih friendly terhadap korban.

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Sinaga, 2016 terkait Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian pencurian kelapa sawit di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil). Penelitian ini membahas faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dan menjelaskan upaya penyelesaian pencurian kelapa sawit di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil. Hasil penelitian mendapatkan bahwa faktor penyebab pencurian kelapa sawit adalah terkait faktor ekonomi, faktor kesempatan, dan faktor persengketaan lahan. Upaya pencegahan atau preventif telah dilakukan dengan memasang selembaran-selembaran tentang larangan dan sanksi bagi yang melakukan pencurian, baik milik masyarakat dan milik perusahaan di papan informasi desa. Selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan upaya reperesif yaitu penindakan, penangkapan setelah menerima laporan dari masyarakat.[11]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Galan Amir dengan Tema "Peran Korban dalam terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan dalam perspektif Viktimologi (Studi Putusan No : 1770/Pid.B/2016/PN

[11] Andri Sinaga, Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian pencurian kelapa sawit di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tng)".[12] Penelitian yang mengunakan pendekatan yuridis normatif dan emperis ini bertujuan menyelasaikan permasalahan terkait peran korban dalam tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan serta bagaimana penerapan pidana dalam tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan.

3. Kajian yang ditulis oleh *Rani Hendriana dengan tema "Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan (Studi di Wilayah Hkum Banyumas).*[13] *Penelitian yuridis normatif ini berusaha meng*indentifi potensi kejahatan yang terjadi akibat peranan korban dan faktor yang mempengaruhinya.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yuridis empiris (field research), dengan pendekatan kualitatif (qualitative) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Oleh karena penelitain ini merupakan penelitian lapangan, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara interview yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari responden.[14]

---

[12] Galan Amir, Peran Korban dalam terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan dari Perspektif Viktimologi, (Skripsi) (Lampung: Universitas Lampung, 2018)

[13] Rani Hendriana, Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan (Studi di Wilayah Hukum Banyumas) LPPM Journal, Vol. 8 No. 1 (2018).

[14] Koentjaraningrat, Metodologi Penelitian Masyarakat, (Jakarta : Gramedia Utama, 1990), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar dalam penelitian ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka peneliti membutuhkan data sebagai berikut:

1. Data mengenai korban tindak pidana penipuan dan pencurian
2. Data mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan korban
3. Data mengenai upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan korban

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

Sumber Primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu:

1. Korban tindak pidana penipuan dan pencurian
2. Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi
3. Lembaga Kepolisian

Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai korban penipuan dan pencurian, antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi

1. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra.[15] Observasi dilakukan terhadap korban tindak pidana penipuan dan pencurian.

b. Studi Dokumentar

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan, dilakukan dengan cara studi dokumenter. Penelitian ini berusaha mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan.

c. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh data penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung.[16] Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji perlindungan hukum terhadap TKW ilegal, maka dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara untuk memperoleh data primer.

d. Teknis Analisis Data

Pada bagian inilah data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.

---

[15] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), 144

[16] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja atau ide seperti yang disarankan oleh data.[17] Untuk itu, maka proses yang akan dilalui peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Editing (Pengeditan)

Yaitu merangkum dan memilah data-data pokok untuk disesuaikan dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan karena tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini data hasil wawancara dengan subjek penelitian dan hasil observasi pola relasi subjek penelitian selama berada di rumah akan dipilah dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian.

2. Classifying (Klasifikasi)

Setelah melakukan reduksi data pada tahap pengeditan, maka selanjutnya peneliti akan mentabulasi data tersebut sesuai dengan fokus penelitian.

3. Analyzing (Menganalisis)

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan.[18] Dalam hal ini, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan akan dijadikan acuan untuk melihat victim precipitation dalam tindak pidana penipuan dan pencurian.

4. Concluding (Menyimpulkan)

---

[17] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek., (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 280

[18] Masri Singaribun dan Sofyan, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu pengambilan kesimpulan dengan menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam fokus penelitian.

F. Sistematika Penelitian

BAB I: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.BAB II: Kerangka Teoritik, dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian, yaitu teori terkait viktimologi dan *victim precipitation*. BAB III: Hasil Penelitian, yang akan menguraikan tentang wawancara korban tindak pidan pencurian dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana puncurian. BAB IV: Analisis dan Pembahasan,yang akan menguraikan tentang peran korban dalam tindak pidana pencurian. BAB V: Penutup, yang berisi kesimpulan dan Saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Pendahuluan

Sebuah tindakan akan dikatakan sebagai kejahatan apabila secara yuridis ditetapkan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini menyangkut legalitas suatu hukum. Bisa saja sebuah kejahatan ataupun pelanggaran dilakukan oleh seorang individu dalam ranah pelanggaran normatif bukan yuridis. Karena hukum yang dilanggar merupakan produk norma kesepakatan masyarakat.

Setiap pelanggaran pula mempunyai dua komponen yaitu pelaku dan korban.[19] Korban disini bisa berupa individu, lembaga ataupun masyarakat secara umum. Hal ini bisa dicontoh dari adanya peraturan lalu lintas. Pelanggaran tidak memakai help dalam berkendara secara langsung tidak menimbulkan korban, tetapi yang dirugikan disini adalah masyarakat. Yaitu peraturan terkait keseragaman tingkah laku dan perlindungan bagi masyarakat secara umum. Kajian yang mengkaji korban secara spesifik disebut viktimologi.

Von Hentig dalam tulisannya *Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim* menjelaskan keterhubungan antara pelaku kejahatan dan korbannya. Dalam setiap tindakan pidana yang menyebabkan adanya korban, akan terdapat hubungan antara pelaku dan korban. Hubungan ini bisa terlihat nyata seperti adanya interaksi yang konstan antara pelaku dan korban sebelum adanya tindakan pidana, juga bisa hubungan sekilas berupa fakta

[19] Djamaludin Ancoh, Viktimologi; Suatu Tinjauan Psikologi dalam Viktimologi; Sebuah Bunga Rampai, J.E Sahetapy (ed) (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan dalam hubungan tiap individu dengan individu lainnya.[20]

Lebih jauh lagi, individu yang rentan menjadi korban bisa disebabkan dari keadaan fisik ketika dilahirkan, bisa juga dampak dari interaksi sosial-ekonomi di masyarakat. Interaksi yang terjadi antara pelaku dan korban bukan hanya terjalin pada waktu terjadinya sebuah kejahatan tapi terjalin dari waktu yang lama. Dalam kasus pencurian, sebagian besar meskipun tidak semuanya, kasus yang terjadi adalah murni menjadi korban tanpa ada unsur maupun peranan korban, kecuali beberapa faktor yang mendukung seseorang menjadi korban pencurian sebagaimana dikatakan oleh Hentig diatas.

B. Viktimologi dan Victim Precipitation

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[21] Bisa dikatakan disini, bahwa korban merupakan akibat dari tindak kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat ataupun tidak dapat dihukum.[22] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korban mempunyai arti :

1. Pemberian yang menyatakan kebaktian ;
2. Orang yang mengalami penderitaan karena pebuatan;

---

[20] Hans von Hentig, Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol 31, Article 7, Issue 3, Fall 1940, 303-309.

[21] Lieta Vina Tania, "Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita", *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. 6 No. 4 (2018), 5.

[22] I Gusti Ngurah Prawata, *"Peran Korban Terjadinya Kejahatan"*, Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi, (Denpasar: Uniersitas Udayana, 2017), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Orang mati;
4. Orang yang mati karena kejahatan, kecelakaan, bencana alam atau yang lainnya.[23]

Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban *(victim)* yaitu seseorang yang menderita fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[24]

Saat mempelajari Victimologi maka kita dapat mengetahui aspek yang berkaitan dengan korban, contohnya seperti: faktor apa saja yang mejadi penyebab munculnya kejahatan, proses seseorang bisa menjadi korban kejahatan, hak dan kewajiban menjadi korban kejahatan, tindakan yang dapat mengurangi jumlah korban. Studi viktimologi membahas mengenai bagaimana peran korban pada terjadinya perbuatan pidana, hubungan pihak korban dengan si pelaku. Dalam bentuk skema, bisa digambarkan bahwa victimologi mengkaji 4 cakupan kajian.

Table 3

Kejahatan dapat menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial untuk korbannya, disini Victimologi memberikan

[23]*Ibid,* 14.
[24] UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan yang baik mengenai korban kejahatan. Tujuannya yaitu memberikan pengetahuan mengenai peran untuk para korban dan memberikan keyakinan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mngetahui bahaya yang ada di sekelilingnya.

Korban adalah suatu pihak yang mendapatkan suatu kerugian dari akibat suatu tindak kejahatan, orang yang disebut dengan korban pastinya orang tersebut mengalami kerugian seperti kerugian secara fisik, materiil maupun psikisnya. Dalam pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 telah menjelaskan tentang tata cara perlindungan terhadap korban, dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM berat. [25]

Viktimologi secara general mempunyai pengaruh dalam memberi pengertian terkait tindak pidana secara umum, etiologi kriminal dan konsep-konsep mengenai usaha-usaha represif dan preventif dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan. Viktimologi juga mempunyai andil dalam memberikan penjelasan terkait kedudukan korban dan pelaku kejahatan sehingga bisa lebih memahami proses viktimisasi . lebih luas lagi, viktimologi juga mempunyai peran dalam mengkaji dampak kejahatan secara langsung maupun tidak langsung, baik berkaitan dengan permasalahan sosial, politik dan ekonomi. Perkara yang tidak kalah pentingnya, viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam perkara kompensasi korban secara umum.[26]

Viktimisasi atau proses seorang individu menjadi korban merupakan sebuah hubungan interaksi korban sebelum kejahatan dimulai, ketika terjadinya kejahatan dan dampak yang

---

[25]Anggun Malinda, Perempu*an Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, korban), (Yogyakarta: Garudhawaca,2016), 63.
[26] Arif Gosita, 13-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbulkan oleh suatu kejahatan. Dari proses ini, dapat diketahui peran korban terhadap kejahatan itu sendiri.[27]

C. Victim Precipitation

Bagi yang mengedepankan pendekatan rasional-analisis, kajahatan merupakan tingkah-laku yang dipertimbangkan secara rasional. Djamaludin mengutip John S. Carrol yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan realisasi dari keputusan yang diambil secara rasional.[28] Ada faktor-faktor yang yang mempengaruhi lahirnya kejahatan;

$$SU = [(p\ (S) \times G) - (p\ (F) \times L)]$$

SU = *Subjective Utility*, pertimbangan dalam menentukan suatu pilihan.

p(S) = *Probability of Success*, pertimbangan keberhasilan terkait sebuah kejahatan.

G = *Gain*, keuntungan yang akan diperoleh.

p(F) = *Probability of Fail*, pertimbangan kegagalan dalam melakukan kejahan.

L = *Loss*, Kerugian yang ditimbulkan.

Adanya peran korban dalam tindakan kejahatan bisa dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Tingkah laku korban bisa diasumsikan sebagai persetujuan oleh pelaku kejahatan, melaui tindakan yang kooperatif terhadap pelaku ataupun tidak adanya penolakan yang substantif. Maka, dengan adanya asumsi

[27] Kurt Weis and Sandra S. Borges, Victimology and Rape: The Case of the Legitimate Victim, *Issues in Criminology* Vol. 8, No. 2, WOMEN, CRIME AND CRIMINOLOGY (FALL 1973), 71-115.

[28] Djamaludin Ancoh, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumus diatas dan tingkah prilaku korban, kejahatan dilakukan oleh pelaku.[29]

Menurut Stephen Schafer, pada kajian viktimologi korban tidak hanya bertanggung jawab dalam kejahatan akan tetapi juga mempunyai peran dalam terjadinya kejahatan. Stephen membagi 7 (tujuh) perspektif bentuk tanggung jawab korban dalam viktimologi, diantaranya yaitu sebagai berikut:[30]

1) Unrelated victims, yaitu seseorang yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pelaku kejahatan dan menjadi korban dikarenakan faktor potensial, sehingga segala aspek tanggung jawab sepenuhnya jatuh kepada pihak korban.
2) Provocative victims, merupakan mereka yang menjadi koban diakibatkan peranan korban itu sendiri yang menjadi pemicu terjadinya suatu kejahatan, sehingga aspek tanggung jawab secara penuh terletak kepada diri korban dan pelaku tindak kejahatan secara bersama-sama.
3) Participating victims, merupakan perilaku korban yang secara tidak sadar mampu menyebabkan pelaku kejahatan melakukan tindak kejahatan, sehingga aspek tanggung jawab letak sepenuhnya kepada pelaku.
4) Biologically weak victim, yaitu kejahatan yang diakibatkan oleh keadaan fisik korban sebagai potensi utama yang menjadikanya korban kejahatan, sehingga aspek tanggung jawab terletak pada masyarakat dan pemerintah dikarenakan tidak mampu memberikan perlindungan pada korban yang tidak berdaya.

---

[29] Menachem Amir, Victim Precipitated Forcible Rape, *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science* Vol. 58, No. 4 (Dec., 1967), 493-502.
[30] William G. Doerner dan Steven P. Lab, *Victimilogy* (USA: Elsevier, 2012. 6th ed), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Social weak victims, adalah korban yang keberadaannya diabaikan oleh masyarakat seperti halnya gelandangan, sehingga tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku kejahatan dan masyarakat.
6) Self victimizing victims, adalah korban kejahatan yang ia lakukan sendiri (korban semu) ataupun kejahatan tanpa korban, sehingga pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban yang melakukan peran sekaligus menjadi pelaku.
7) Political victims, adalah mereka yang menjadi korban disebabkan oleh lawan politiknya, dilihat secara sosiologis korban ini tidak bisa dipertanggung jawabkan terkecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Klasifikasi beberapa jenis korban dalam perkembangan ilmu viktimologi juga bisa ditinjau dari keterlibatan korban dalam terjadinya tindak kejahatan, korban dibagi menjadi 5 (lima) aspek, yaitu:

1) Non participating victims, yaitu mereka yang melakukan penolakan kejahatan dan pelaku kejahatan akan tetapi tidak juga berpartisipasi pada penanggulangan kejahatan.
2) Latent or predisposed viktims, yakni mereka mempunyai karakter yang berbeda dari orang lain sehingga menyebabkan dia cendrung menjadi korban.
3) Provocative victims, adalah mereka yang secara sadar menciptakan suatu kejahatan atau menjadi pemicu kejahatan.
4) Participating victims, adalah mereka yang mana secara tidak sadar melakukan suatu perbuatan kelalaian atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku yang menjadikan dirinya dengan mudah menjadi korban.

5) False victime, adalah mereka yang menjadikan dirinya sebagai korban yang disebabkan oleh diri sendiri.

Hentig sebelumnya juga menyatakan bahwa peranan korban pada timbulnya kejahatan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu :[31]

1) Tindakan kejahatan terjadi karena memang dikehendaki oleh si korban.
2) Kerugian dari tindak kejahatan mungkin dijadikan oleh korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3) Akibat yang merugikan korban mungkin berasal dari kerja sama antara si pelaku dan si korban.
4) Kerugian yang muncul dari tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari korban.

Masih menurut Hentig, timbulnya kejahatan sebagai kontribusi korban disebabkan oleh kepribadian korban itu sendiri[32];

1. Tipe apatis dan malas
2. Tipe menyerahkan diri (submisif)
3. Tipe kooperatif (ikut membantu)
4. Tipe profokatif

Sellin dan Wolfgang juga memberikan klasifikasi, terkait pembagian korban kebeberapa kelompok:

1. Primary victimization yaitu yang menjadi korban ialah korban individu

[31]Djamaludin Ancoh, 89-90.
Bambang Waluyo , Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, (Jakarta: Sinar Grafika , 2011), 9.
[32] Djamaludin Ancoh, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secondary Victimization yaitu korban kelompok seperti contohnya yang menjadi korban adalah badan hukum
3. Tertiary victimization ini menerangkan tentang korban yang berada dikelompok yang sangat luas.
4. No victimization menerangkan bahwa korban yang tidakk bisa ditemukan contohnya seperti pengguna yang teperdaya dalam memakai produksi.[33]

Menurut Mendelshon pula, korban dibedakan menjadi 5 jenis berdasarkan dari segi kesalahannya, yaitu:

1. Korban yang tidak sama sekali bersalah
2. Korban yang bermula menjadi korban sendiri akibat dari kelalaiannya
3. Korban yang sama memiliki kesalahan dengan pelaku
4. Korban yang lebih bersalah dari sipelaku
5. Korban yang menjadi satu-satunya yang bersalah (dari segi ini pelaku dapat dibebaskan). [34]

Apabila berdasarkan dari viktimisasinya, ada beberapa klasifikasi korban, seperti:

1. Korban tindak pidana
2. Korban bencana alam
3. Korban penyalahgunaan kekuasaan [35]

Sementara itu G. Widiartana dan Suryono Ekotama, mengemukakan bahwasanya, hubungan korban dengan pelaku berdasarkan dari sasaran tindakan pelaku yaitu sebagaimana berikut ini:[36]

---

[33] Didik, M.Arif dan Gultom Elistaris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara norma dan relita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama, 2006), 49.

[34]Ibid., 65.

[35]G. Widiartana, *Victimologi prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan,* (Yogyakarta: universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 21.

[36] Suryono Ekotama dan G.widiartama, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Dalam Perspektif Viktimologi, kriminologi, dan hukum pidana , (Yogyakarta : Universitas admajaya Yogyakarta ,2000), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Korban langsung, yakni korban yang secara langsung menjadi sasaran bagi perbuatan pelaku kejahatan.
2) Korban tidak langsung, yaitu korban secara tidak langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, akan tetapi juga mengalami kerugian ataupun penderitaan.

Sebagai korban dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang membuat mereka mengalami kerugian dan penderitaan yang harus dirasakan. Penderitaan tersebut dapat berupa luka fisik, kerugian materi atau kehilangan harta benda, kerugian psikis dan sosial dan lain sebagainya yang bersifat merugikan. Penderitaan dan kerugian yang korban rasakan memiliki jangka waktu yang berbeda dalam pemulihannya. Namun jangka waktu pemulihan yang paling lama adalah dampak dari psikologis, bahwa korban merasakan trauma tersendiri terhadap tindakan yang menyakitkan dan menakutkan yang pernah menimpanya. Hal ini membuat mental mereka mengalami penurunan sehingga mereka dapat mengalami kelainan jiwa.

Terjadinya suatu tindak pidana tidak lepas dari peranan korban termasuk tindak pidana pencuarian. Suatu tindakan pencurian tidak mungkin dilakukan apabila tidak terdapat peran korban yaitu korban memberikan celah kepada pelaku untuk melakukan aksinya.

Menurut Hentig dalam hipotesanya bahwa beberapa hal korban menjadi pembentuk dan pencetak penjahat dan kejahatannya.[37] *Victim preticipation* atau peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian yaitu secara sadar atau tidak sadar korban telah membuat peluang seseorang untuk melakukan kejahatan, sehingga hal tersebut merupakan tanggungjawab oleh kedua belah pihak baik pelaku maupun korban. Seperti halnya,

[37] I Gusti Ngurah Prawata, *"Peran Korban Terjadinya Kejahatan"*, Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi, (Denpasar: Uniersitas Udayana, 2017), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban meninggalkan rumah atau kediamannya tanpa mengunci rumah, meninggalkan sepeda motor tanpa mengambil kunci motornya, memarkir sepeda motornya tanpa dikunci ganda, meninggalkan dompet, *handphone* atau barang berharga lainnya ditempat yang tidak aman. Hal seperti ini merupakan kelalaian dari korban yang memicu pelaku melakukan pencurian atau perbuatan melawan dan juga memudahkan pelaku untuk melancarkan aksinya.

Sebagai korban mereka memliki status sebagai partisipan pasif ataupun aktif dalam tindak kejahatan.[38] Secara langsung ataupun tidak langsung *victim preticipation* atau peran korban dipengaruhi oleh suatu kondisi tertentu. Korban dan pelaku mempunyai hubungan fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dalam kasus tertentu korban juga ikut bertanggungjawab. Seperti contoh diatas, tanpa adanya peran korban tidak mungkin sutau tindak kejahatan dapat terjadi. Karena sebagai partisipan pertama korban memiliki peran penting bahkan setelah terjadinya tindak pidana.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan, *pertama* adanya niat dan kesempatan.[39] Niat disini merupakan faktor internal yang berasal dari diri sang pelaku. Sedangkan kesempatan merupakan faktor eksternal atau faktor yang diberikan oleh korban. Kesempatan disini dapat dikatakan faktor internal dari korban, yaitu dengan memberikan celah dengan bentuk kelalaian sehingga pelaku dapat melakukan kejahatan. Peran korban *(victim preticipation)* dapat dilihat dari bagaimana cara orang tersebut (korban) menempatkan dirinya sebagai masyarakat yang peduli dengan lingkungan sekitarnya.

---

[38] A. Alif Manaongi, Skripsi: "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Sektor Panakukang Makassar", (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), 41

[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar memicu seseorang melakukan kejahatan di lingkungannya dengan mudah.

D. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian sendiri telah banyak dan umum terjadi ditengah masyarakat Indonesia ini, dan bisa dibilang sangat meresahkan masyarakat karena menimbulkan kerugian bermacam-macam.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada Pasal 362 pencurian diartikan dengan "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum…".[40] Dari kutipan tersebut dapat diperjelas bahwa arti dari pencurian itu ialah seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan seseorang ini sebelumnya telah memiliki niatan untuk memiliki dengan cara melawan hokum. Pasal ini menjelaskan pencurian dalam golongan pencurian biasa.

Yang dimaksudkan barang dalam kutipan tersebut ialah semua benda yang berwujud, seperti: uang, perhiasan, baju, termasuk binatang dan sebagainya. Dan ada benda yang tak berwujud, seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat yang dilakukan tanpa izin dari pemilik aliran listrik yang diambil tadi.[41]

Dalam kutipan Pasal yang telah dijelaskan diatas, pencurian ini mempunyai beberapa unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

1. Unsur Obyektif, terdiri dari :
   a. Perbuatan (mengambil)

---

[40] Tim Redaksi, *KUHAP dan KUHP*, (Efata Publishing, Cet II, 2014), 278.
[41] R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Obyeknya yaitu suatu benda
c. Unsur keadaan yang melekat pada benda (benda tersebut statusnya seluruhnya atau sebagian milik oranglain)

2. Unsur Subyektif, terdiri dari :
a. Adanya maksud (niat)
b. Yang ditujukan untuk "memiliki"
c. Dengan melawan hokum (hal ini merujuk pada suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan pencurian apabila telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang telah di sebutkan).[42]

Dari unsur yang telah ada, dapat di simpulkan bahwa perbuatan mencuri itu dapata dikatakan selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat. Dengan kata lain bila si pelaku pencurian ini baru memegang barang tersebut dan ketahuan oleh pemilik barang, maka ini tidak dikatakan sebagai pencurian melainkan "percobaan pencurian". Dan barang yang dicuri itu seluruhnya atau sebagian harus milik orang lain. Perumpamaannya seperti ada dua orang yang memiliki bersama sebuah sepeda (satu sepeda menjadi milik dua orang). Kemudian satu orang diantara nya mencuri sepeda tersebut, dengan maksud ingin dimiliki sendiri. Meskipun sebagian barang tersebut miliknya, namun ia dapat dituntut dengan pasal pencurian yang diatas tersebut. Karena status sepeda tersebut sebagian adalah milik orang lain.[43]

E. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

Macam-macam pencurian yang ada di Indonesia dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP),

[42] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), 5.
[43] R.Sugandhi, KUHP dan Penjelasanny, 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun didalamnya tidak dijelaskan secara spesifik namun jika kita melihat pada buku 2 KUHP pencurian diatur mulai pasal 362 – 367 KUHP. Berikut lima (5) macam-macam pencurian menurut KUHP:

1) Pencurian biasa

Pencurian jenis ini dimuat dalam KUHP pasal 362 yang berbunyi Pasal 362 "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum,karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun;atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900".[44]

Pencurian jenis ini merupakan bentuk pokok dalam hal kejahatan pencurian. Dengan memperhatikan bunyi pasal diatas maka yang diancam dan dilanggar dalam kejahatan tersebut ialah perbuatan 'mengambil' yang maksudnya mengambil sesuatu yang bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hak orang lain. Dalam hal melawan disini sangat diperlukan karena jika seseorang dikatakan pencuri hanya jika dia melakukan perbuatan itu tanpa seizin pemiliknya karena jika dilakukan dengan seizin pemilik bukan termasuk pencurian meskipun sama-sama bermaksud ingin memilikinya.

2) Pencurian ringan

Pencurian ini dimuat pada pasal 364 KUHP yang berbunyi "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,

[44] Soesilo R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia (Bogor: 1995), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah".[45]

Pencurian ini memiliki unsur yang bentuknya pokok seperti pasal 362, ditambah dengan unsur lainnya yang meringankan ancaman mendapat pidananya menjadi ringan seperti contohnya jika seseorang melakukan pencurian dengan berbagai macam cara seperti dilakukan dua orang atau lebih, berusaha masuk dengan melakukan pembongkaran, pengerusakan, atau membuat kunci palsu, namun dengan syarat tidak dilakukan di dalam tempat kediaman atau rumah; dan nilai dari benda yang dicuri tidak leih dari dua puluh lima rupiah maka kejahatan itu dianggap pencurian ringan.

3) Pencurian dengan pemberatan

Pasal yang mengaturnya ialah pasal 363 yang berbunyi

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pecurian ternak.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan bajir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakan kereta api. Huru-hara, pemberontakan atau banyak perang.
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ dan diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

[45] *Ibid.,* 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu tersebut butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun."[46]

Dengan memperhatikan pasal diatas yang dimaksud pencurian berat atau pemberatan adalah pencurian biasa (pasal 362) dibarengi dengan car dan keadaan tertentu, sehinggga disebutkan mempunyai sifat yang lebih berat dari hukuman max pada pencurian biasa.

4) Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbunyi

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

[46] *Ibid.,* 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Bila pembuatan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.l dan 3.[47]

Berdasarkan isi pasal keselurihan dapat disebut pencurian dalam pasal ini memiliki unsur tersendiri yang berbeda, unsur itu ialah dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan juga mempersiapkan pencurian dan untuk mempermudah dilakukannya pencurian. Melakukan hal-hal itu dianggap telah memperberat hukuman, oleh karena itu pelaku tindak pidana ini diancam hukuman 9 tahun penjara dan dapat diperberat lagi jadi 12

[47] *Ibid.,* 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun bila memenuhi unsur yang ada pada ayat (2) jika mengakibatkan orang luka berat, hukuman dapat diperberat lagi dengan ancaman 15 tahun, jika mengakibatkan seseorang mati hukuman dapat diperberat jadi hukuman mati atau hukuman 20 tahun.

5) Pencurian dalam keluarga

Pencurian ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang merupakan pencurian di kalangan keluarga. Dimana baik pelaku maupun korbannya masih satu keluarga, misalnya contoh yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukanmya sendiri atau membantu orang lain melakukan pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Secara singkat, tindak pidana terhadap harta benda ini telah diatur dalam Buku II KUHP dan khusus untuk tindak pidana pencurian itu sendiri diatur dalam BAB XXII pasal 362 KUHP sampai Pasal 367 KUHP dalam hal ini mencangkup tentang jenis pencurian secara pokok. Dan termuat lima kualifikasi pencurian, yaitu :

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
b. Pencurian berat (Pasal 363 KUHP)
c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
e. Pencurian beserta penurunan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP)
f. Pencurian terhadap lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP)

Selain itu pencurian juga memiliki dua unsur yaitu, objektif dan subjektif, dari segi unsur objektif sepertihalnya perbuatan mengambil, suatu barang,secara keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain. Makna dari “Perbuatan” disini menjelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang, jika ada orang yang melanggar orang tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman berupa penjara. Sedangkan dari unsur subjektifnya yaitu, dengan maksud, untuk memiliki barang atau kepunyaan milik orang lain, secara melawan hukum.[48]

F. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana

Dalam terjadinya sebuah peristiwa tindak pidana pasti terdapat beberapa faktor yang mendorong diri seorang pelaku untuk melakukannya. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana tersebut dapat berasal dari faktor dari dalam diri (intern) dan juga faktor dari luar diri (ekstern). Dari dua macam faktor tersebut kami akan menguraikannya lagi untuk memahamkan pembaca apa yang dimaksud dalam faktor-faktor tersebut.

Table 4

No.	Sumber	Jenis Faktor	Jenis Pencurian
1.	Faktor Internal	Faktor Pendidikan Faktor Individu Faktor keyakinan	Pencurian motor, lpg, oli, uang, dan hewan ternak.
2.	Faktor Eksternal	Faktor ekonomi Faktor penegak hukum Faktor lingkungan	

Faktor- faktor Penyebab Pelaku Melakukan Pencurian

1. Faktor Intern (dari dalam diri pelaku)

Dalam faktor intern ini terdapat dua pembagian lagi yaitu dari segi faktor pendidikan dan dari segi faktor individu pelaku.

[48] Adami Chazawi *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Faktor Pendidikan

Faktor ini menjadi salah satu pendorong seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan, hal tersebut dikarenakan kurang nya pengetahuan dalam diri seorang pelaku kejahatan. Kebanyakan orang-orang seperti inilah yang cenderung mengabaikan norma aturan yang ada di lingkungan nya, sehingga mengarahkan mereka dalam berbuat kejahatan. Pendidikan bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan karena memang peran pendidikan ini sangat penting bagi setiap individu untuk dapat mengetahui mana perbuatan yang baik serta perbuatan yang buruk, dan jika kita semua berpendidikan bagus pasti bisa memilah juga perbuatan yang dilakukan tersebut bermanfaat atau berguna juga buat orang lain dan diri kita sendiri. Terkadang maksimal tamatan pendidikan pun juga dilihat sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan, banyak sekali masyarakat di Indonesia ini hanya mencapai batas tamatan SD, SMP, dan kebanyakan dari mereka hanya bisa bekerja serabutan saja dengan upah yang bisa dibilang kurang untuk memenuhi kehidupannya. Inilah bentuk dari faktor pendidikan ini.[49]

b. Faktor Individu

Dalam faktor individu ini yang dilihat tidak hanya dari sisi individu pelaku sendiri, namun dilihat juga dari sisi korban. Apakah dalah setiap tindak pidana itu murni

[49] Despar Berdy, Artikel Syarat Gelar Sarjana: "*Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*" (Malang : Universitas Brawijaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perbuatan pelaku atau korban juga ikut andil dalam terjadinya tindak pidana itu.

Dilihat dari sisi pelaku, jika mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya kearah yang positif ini sangat penting, karena bisa jadi itu membangkitkan semangat individu untuk terus melakukan perbuatan yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun oranglain juga. Sebaliknya jika mereka tidak dapat mengontrol dan mengenbangkan kepribadiannya sendiri dan cenderung terombang ambing dengan keadaan yang ada, mereka akan terseret arus yang bisa menyebabkan individu itu terjerumus untuk melakukan kejahatan. Dan faktor individu ini bisa menyebabkan individu tersebut terjerumus dalam kejahatan atau tindak pidana yaitu karena dalam diri individu ini tidak pernah merasa puas dan banyak keinginan yang tidak ada batasnya, namun disisi lain mereka tidak bisa mencapainya sehingga timbullah pikiran yang menuju tindak pidana ini.

Dalam peristiwa tindak pidana, faktor individu ini tidak hanya dilihat dari diri pelaku namun juga dilihat dari diri korban. Korban juga menjadi peran yang penting dalam sebuah tindak pidana, karena menjadi kunci dari suatu kejahatan. Misalnya korban menaruh sepedanya sembarangan atau tidak ada orang yang menjaga tempat yang ia parkirkan itu, lalu ada seseorang (pelaku) yang tidak sengaja melintas dan melihat sepeda itu tidak ada yang memantau, akhirnya timbullah niat orang tersebut untuk mengambilnya. Dari sini bisa dilihat faktor individu dari korban juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat mempengaruhi, dari contoh tersebut korban sangat lalai dengan barang miliknya, ia menaruhnya pada tempat yang kurang aman sehingga menimbulkan suatu tindak pidana.[50]

c. Faktor Keyakinan

Faktor keyakinan adalah faktor yang membahas terkait keagamaan. Setiap orang yang sudah dibekali ilmu agama sejak kecil pastinya akan mengerti suatu hal yang dilarang atau diperbolehkan oleh setiap agama, pastinya setiap agama mengajarkan suatu hal yang baik. Namun jika seseorang tidak sedikitpunmemiliki ilmu agama bahkan sama sekali tidak pernah belajar pendidikan agama maka orang tersebut tidak akan memperdulikan mana perbuatan baik dan buruk sehingga akibatnya ia melakukan perbuatan tanpa adanya beban moral. [51]

2. Faktor Ekstern (dari luar diri pelaku)

Didalam faktor ekstern ini juga terdapat pembagian lagi, ada beberapa segi faktor ekstern yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor penegakkan hokum.

a. Faktor ekonomi

Ekonomi disini merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu faktor ekonomi ini berpengaruh pada terjadinya pencurian. Para pelaku kebanyakan adalah seorang pengangguran atau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, karena

[50] Ibid.
[51] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desakan inilah mereka melakukan kejahatan dengan nekat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[52]

b. Faktor lingkungan

Dalam faktor ini dapat dilihat lingkungan juga bisa menjadi faktor timbulnya kejahatan. Misalnya ada seseorang yang baik yang tinggal dilingkungan yang dimana tempat tersebut banyak orang-orang yang pernah melakukan kejahatan. Akhirnya seseorang tersebut bisa juga terdorong untuk ikut-ikut dalam perbuatan yang salah tersebut. Oleh karena itu pentingnya memilah-milah lingkungan yang baik untuk kelangsungan hidup untuk kita itu penting.

c. Faktor lemahnya penegakan hokum

Dalam faktor ini para penegak hokum dalam memberi hukuman ini tidak sesuai atau mungkin bisa dibilang hukuman tersebut tidak dapat membuat para pelaku ini jera dengan perbuatan yang telah diperbuat. Dan dalam persoalan penyelidikan dibutuhkan bukti-bukti yang kuat, jika yang kehilangan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat maka susah untuk ditindak lanjuti. Misalnya, ada seseorang yang kehilangan sepeda motor dan motor tersebut memang tidak dalam pengawasan yang baik oleh pemilik dan dengan mudah orang untuk mencuri motor tersebut, di tempat kejadian itupun juga tidak ada cctv. Akhirnya para penyelidik susah untuk menindak lanjutihal tersebut.[53]

---

[52] Ali dan zurhamdani Lukman, Faktor-faktor dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, hlm 34. URL: C:/Users/acer/Downloads/Faktor-Faktor_Dan_Upaya_Penanggulangan_Tindak_Pidana.pdf

[53] Ibid, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Pengertian kejahatan dilihat secara etimologi ialah suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Sehingga kejahatan disebut pula tingkah laku atau perbuatan yang tidak terpuji dan tidak disukai yang ditentang oleh masyarakat. Menurut bahasa kejahatan mempunyai makna suatu perbuatan atau tindakan jahat yang biasa didengar oleh masyarakat seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia.[54] Sehingga pada intinya pengertian kejahatn ialah suatu tindakan yang tidak baik menurut masyarakat yang dilakukan orang untuk tujuan yang tidak benar.

Dalam kejahatan perlu dilihat terlebih dahulu apa faktor yang membuat sesseorang tersebut melakukan suatu kejahatan, dapat dilihat dari faktor sosiologi. Berikut ialah teori penyebab kejahatan yang dilihat dari sisi faktor sosiologis dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu:

1. *Anomie* (ketiadaan norma)

   Ialah teori yang dikemukakan oleh Emile Durkhain yang merupakan suatu cara mempelajari suatu masyarakat dengan melihat kepada bagaimana struktur pada suatu masyarakat itu guna mengetahui bagaimana itu berfungsi. Menurut Durkhein manusia tidak dapat berbuat sendiri/indivdu namun berbuat pada kelompok atau organisasi sosial. Dalam hal ini durkhein mengenalkan teori anomie sebgai proses penhancuran keteraturan sosial sebagai efek dari tiadanya patokan dan nilai di dalam masyarakat. Dapat dilihat Durkhein dalam teori anomie memandang sebagai kondisi yang mendorong sifat-sifat individualis yang memenangkan

[54] Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan* (Bandung : Alumni , 1977), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri sendiri atau egoisme yang cenderung pada melepaskan pengendalian sosial. Keadaan seperti ini akan pula diikuti dengan penyimpangan pergaulan masyarakat.

2. *Culture deviance* (penyimpangan budaya)

   Teori ini memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial yang mennyebabkan orang atau masyarakat melakukan aktivitas kriminal. Teori ini melihat tindak kejahatan sebagai seperangkat nilai yang khas pada lower class atau kelas bawah. Proses penyesuaian diri sistem nilai kelas bawah yg menentukan tingkah laku di sekitar daerah-daerah yang kumuh, dan menimbulkan benturan dengan hukum masyarakat yang ada.

   Ada 3 teori utama dari teori ini yaitu *social disorganization, differential association, dan cultural conflict.*

   a. Teori *social disorganization* lebih memfokuskan pada perkembangan area yang diketahui memiliki angka kejahatan tinggi berkaitan dengan disintegrasi nilai konvensional yang disebabkan karena beberapa hal.
   b. Teori *differential association* dikemukakan oleh Sutherland ialah pendekatan individu mengenai seseorang dalam masyarakatnya, karena pengalaman yang dimiliki ia tumbuh menjadi penjahat dan bisa dianggap pula ada individu atau kelompok indivdu yang secara yakin dan sadar telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum.
   c. Teori *cultural conflict* memaparkan suatu keadaan masyarakat dengan ciri kurangnya tetapan pada pergaulan hidup seseorang, sering terjadi pertemuan norma dari berbagai daerah yang berbeda yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang saling bertentangan. Dalam teori ini dibedakan konflik primer (terjadi dimana ada dua budaya yang bertentangan (clash)) dan konflik skunder (terjadi bila suatu kebudayaan berubah menjadi budaya yang berbeda).

3. *Control social* (Kontrol sosial)

   Teori ini merujuk pada setiap perspektif pengendalian tingkah laku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel yang memiliki sifat sosiologis, seperti unsur keluarga,pendidikan,dan kelompok.[55]

[55] Afham Muhammd, Skripsi, "*Tinjauan Victimologis Terhadap Kejahatan Pencurian",* (Makasaar: Universitas Hasanuddin, 2013),, 25-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
FAKTA LAPANGAN

A. Fakta Lapangan

Perlindungan hukum dalam hal ini berkaitan erat dengan hak-hak korban, dan langkah-langkah perlindungan yang diberikan disini bersifat reaktif daripada proaktif. Dikatakan reaktif karena langkah ini akan ditujukan kepada mereka para korban yang telah mengalami atau menjadi korban kejahatan dan telah melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses lebih lanjut. Namun, yang menjadi permasalahannya disini adalah bahwas sering kali korban yang ada memutuskan untuk tidak melaporkan akan adanya suatu tindak kejahatan yang menimpa mereka.[56]

Terlepas dari berbagai faktor-faktor tersebut, di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP secara lugas dan tegas telah diatur bentuk dari perlindungan hukum ini, demikian pula dengan yang ada didalam UU No. 5 Tahun 1991 mengenai Kejaksaan, Pasal 27 ayat (1) huruf (a) didalmnya y merumuskan bahwa kejaksaan bertugas untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana, walaupun dalam menjalankan tugasnya itu untuk dan atas nama negara, tetapi juga mewakili korban tidak pidana. Selain itu, dalam deklarasi PBB mengenai Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power pada tahun 1985, telah dirumuskan bentuk perlindungannya yang dapat diberikan kepada korban yaitu:

1) Access to justice and fair treatment .
2) Restitution.
3) Compensation.

[56] Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid I Edisi Baru (Jakarta: Rajawali, 1992), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Assistance.

Dalam pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian berbunyi. Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang bunyinya:[57]

'Barangsiapa mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah'.

B. Hasil wawancara dengan para korban:

1. Sanuri, warga desa Sidokepung, Buduran, Sidoarjo. Pernah menjadi korban pencurian sepeda gunung merk polygon di masjid Baiturrohim desa sidokepung. Kejadian tersebut terjadi pada saat pak Sanuri hendak sholat isya' bejamaah di masjid tersebut, saat itu sepeda yang digunakan pada saat itu diparkir diparkiran yang telah disediakan pihak ta'mir masjid yang di jaga oleh ta'mir dan diawasi dengan cctv. Pada saat selesai sholat berjamaah, pak Sanuri dikejutkan dengan hilangnya sepeda gunungnya yang seharusnya ada ditempat parkiran masjid tersebut. Pada saat pak Sanuri menanyakan kepada penjaga parkiran, si penjaga itu mengatakan tidak melihat atau tidak mengetahui dimana sepeda pak Sanuri karena ia ikut sholat jamaah juga di masjid. Lalu pak Sanuri berusaha mencari sepedanya disekitaran masjid dan menanyakan warga disekitaran lokasi masjid barangkali ada yang melihat sepedanya. Namun hasilnya tidak ada satupun yang melihat atau mengetahui sepeda itu, lalu pak Sanuri

[57] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibantu pihak ta'mir masjid melihat rekaman cctv yang ada diarea tersebut, dan ternyata dari rekaman cctv tersebut diketahui bahwa sepedanya dicuri oleh pria yang saat sholat dimulai ia ikut sholat jamaah, namun saat sholat belum selesai ia keluar dari masjid dengan membawa sepeda pak Sanuri. Pak sanuri tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib (polisi) karena pada saat itu sudah malam, prosedur yang harus dilakukan juga tidaklah mudah, dan dirasa bila melaporpun sepedanya belum tentu ditemukan sehingga beliau memutuskan tidak melapor.

2. Mei Linda Sari, warga desa Ranulindungan, Grati, Pasuruan. Mengaku pernah mengalami kejadian pencurian HP dan jaket di jok sepeda motor, lokasi kejadian di SMKN 1 Grati. Kejadian bermula pada saat Mei berangkat sekolah dan ia meletakkan hp dan jaket laboraturium nya di jok sepeda motor selama sekolah berlangsung. Diakuinya bahwa di sekolahnya tidak memperbolehkan siswanya membawa hp sehingga ia menaruhnya di jok sepeda motor, karena sepulang sekolah hari itu ia ada keprluan kerja kelompok tugas sekolah yang akan langsung dikerjakan bersama kelompoknya sepulang sekolah sehingga ia membawa hp untuk keperluan tugas sekolahnya. Ia mengetahui barangnya telah hilang pada saat jam sekolah telah usai dan ia menuju ke sepedanya di parkiran dan memeriksa jok sepedanya ternyata barang-barangnya telah hikang dicuri. Lalu keesokan harinya ia melapor ke pihak sekolah karena hpnya hilang masih di area sekolah, pada saat ia melapor pihak sekolah dikatakan oleh Mei tidak merespon dan mengabaikannya, pada saat kabar kehilangannya didengar teman lainnya, akhirnya banyak siswa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaku mengalami kejadian yang sama yaitu kehilangan barang barang dijok sepeda motor. Sehingga para siswa lainnya memutuskan melapor bersama dipihak sekolah dan pihak sekolahan yang mendapat banyak laporan tentang kejadian serupa akhirnya membuat laporan kepihak kepolisian setempat.

3. Kustini, warga desa sidokepung, buduran, Sidoarjo. Mengaku pernah mengalami kejadian pencurian berupa dompet di Pasar Larangan Sidoarjo. Kejadian bermula saat ibu Kustini berbelanja di pasar Larangan yang pada saat itu menjelang lebaran sehingga kondisi pasar sedang ramai-ramainya pengunjung. Ibu Kustini berbelanja seperti biasa tanpa rasa curiga, pada saat ia hendak membayar belanjaannya disalah satu toko ia baru menyadari bahwa tas yang ia pakai menaruh dompet dan barang lainnya telah disobek oleh pencuri, sobekannya terlihat seperti menggunakan silet dibagian belakang tasnya, pencuri berhasil membawa dompet berisi sejumlah uang, untungnya barang lainnya tidak ikut diambil oleh si pencuri itu. saat mengetahui dompetnya hilang dari tas ibu Kustini berusaha mencari dan menanyakan diorang sekitar dan setelah diyakini dompetnya telah diambil orang ia memutuskan untuk pulang. Ibu kustini mengatakan ia tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib karena tidak ingin ribet dan lebih memilih mengiklaskan barangnya yang hilang.
4. Lora Novianita D, warga sukodono. Pada tanggal 9 januari 2019 pukul 05.00 wib, di rumahnya telah hilang dua unit sepeda motor (Honda vario 125 dan Honda beat). Sebelum kejadian itu ibu Lora telah memastikan pagar rumahnya dalam keadaan terkunci, dan saat sebelum tidur total

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepeda motor yang ada dalam pagar itu berjumlah enam unit yang terparkir didalam. Ketika pagi kira-kira pukul 06.00 wib, saat mau memulai aktivitas dan membuka pintu rumah seketika melihat pagar rumah telah dalam keadaan terbuka lebar, padahal belum ada satupun yang keluar. Ibu lora langsung melihat motor yang terparkir didalam hanya tinggal empat unit. Dengan hilangnya dua unit sepeda tersebut ibu lora mengaku telah mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000. Akhirnya ibu Lora bergegas untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukodono, dan berharap bisa diproses lebih lanjut dan motor tersebut bisa kembali. Dari pihak Polsek pun menanggapi laporan dengan baik dan langsung dating ke tkp untuk mengetahuinya. Namun, dari keterangan ibu Lora laporan tersebut belum mendapat panggilan lagi hingga saat ini.

5. Yustika Haryanti, warga kesamben, Jombang. Pada tanggal 25 Februari 2019, ditempat kosnya kehilangan sebuah laptop (merek Hp). Sebelumnya laptop tersebut dipakai yustika untuk mengerjakan tugas pada pukul 11.00 wib, lalu pada pukul 12.30 wib laptop tersebut ditaruh di dalam lemari karena ada jadwal kuliah setelahnya. Didalam kos yustika tidak sendirian ada temen sekamar, pada saat itu temannya sedang ada di kampus dan saat pukul 14.00 wib temannya pulang ke kos dan pada saat melihat kamar pintu sudah dalam keadaan terbuka sedangkan yustika ada di kampus. Temannya langsung bergegas mengecek laptop yang biasa tersimpan di lemari dan ternyata laptop sudah tidak ada. Akhirnya langsung mengabari yustika bahwa laptop nya telah dicuri, saat itu kos tidak ada dalam pengawasan jadi siapapun bisa keluar masuk dengan bebas. Setelah kejadian tersebut Yustika juga melaporkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian tersebut ke Polsek Wonocolo, namun tidak ditindak lanjuti karena tidak adanya barang bukti yang kuat. Dan Yustika juga melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kos, namun respon dari pemilik kos ini hanya menasehati saja agar berhati-hati kembali.

6. Namannya Badaruddin seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri sunan ampel Surabaya atau yang biasa disebut UINSA menjadi salah satu korban pencurisn sepeda motor di rumahnya sendiri yang beralamat di Sidoresmo, Jagir ,Wonokromo surabaya. Kasus ini bermula pada bula ramadha di tahun 2017 . pertama kata beliau , dia menaruh sepeda di depan teras rumah pada pukul 23.00 setelah pulang ngopi sama teman-teman beliau , padahal gerbang rumah tersebut sudah dikunci dengan gembok seukuran kepalan tangan manusia , ntah kenapa ko bisa di bobol oleh maling tersebut. Awal mula ia mengetahui bahwasannya sepeda motornya hilang ialah habis subuh sekitar jam 05.00 pagi. Dia sempat shok mengetahui bahwasannya sepedanya hilang. Tindakan pertama yang beliau lakukan adalah pergi ke kapolsek setempat tepatnya di kapolsek wonokromo. Respon dari pihak kapolsek wonokromo ialah menunggu 1x24 jam , soalnya laporan surat kehilangan baru turun setelah 24 jam kejadian itu berlalu. Dari pihak kapolsek sendiri bilang bahwasannya kami dari kepolisisan mau mencari sepeda motor tersebut , tapi yang disayangkan adalah sepeda motor tersebut masih sangat baru dan belum keluar plat nomornnya, otomatis kalau di buat pencarian itu sangatlah sulit, dikarekana tidak adanya plat nomor tersebut, begitu keterangan dari salah satu korban curanmor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Namanya Mursyid , dia adalah warga Tembok Lor , Bubutan Surabaya. Dia adalah salah satu teman dari anggota kami yang sedang melakukan wawancara. Jadi kronologisnnya berawal ketika jam 01.00 dini hari. Awal mula kejadian ketika beliau habis keluar dari rumah temennya yang beralamat satu kampung sama beliau, ketika sudah malam beliu pulang ke rumah trus spedamotornya sudah dimasukkan kedalam rumah , beliau juga heran ko bisa ya maling bobol pagar rumah saya padahal pagar rumah juga sudah dikunci rapat dengan gembok biasa Cuma sepedamotornya juga sudah di kunci ganda , korban mengetahuinnya ketika esok harinya . si korban pagi hari langsung lapor ke kepolisian setempat tepanya kapolsek bubutan, setelah lapor polisi langsung melakukan olah TKP(tempat Kejadia Perkara). Selang beberapa waktu kapolsek setempat datang kerumah korban dan mengabari bahwasannya sepedanya Sudah ketemu , dan memang si pelaku curanmor tersebut ternyata sudah menjadi buronan kepolisisan setempat karena ulahnya yang meresahkan. Dan pelaku tersebut tidak hanya mencuri sepeda motor si korban ini, tapi juga banyak earga yang lainnya yang di curi speda motornnya , si pelaku tertangkap dirumahnnya yang berada di tembok dalem , kecamatan Bubutan surabaya. Begitulah keterangan dari korban yang kami wawancarai.
8. Asnah (53 tahun) yang menjadi salah satu korban pencurian. Pelaku mengambil beberapa barang antara lain yaitu tv, laptop, elpigi dll. Pelaku merupakan tetangga korban yang cukup akrab dengan korban sehingga korban sendiri tidak mempunyai kecurigaan kepada pelaku. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasuki rumah korban dan merusak cendela korban yang sudah terkunci dari dalam. Pelaku begitu cepat dan lihai melakukan aksinya dibantu dengan satu orang temannya. Kejadian tersebut berlangsung di pagi hari pada saat rumah korban kosong dan di sekitar rumah korban sepi.

9. Yuli (35). Korban tersebut yang bertempat tinggal di Lebak menjadi korban menjadi salah satu korban selanjutnya. Pelaku kehilangan uang 5jt dan emas 10gram, Total kerugian sejumlah 13jt. Uang dan emas tersebut yang sudah tersimpan di dalam rumahnya. Pelaku mengambil barang tersebut malam hari menjelang sholat Terawih di bulan Ramadhan dengan keadaan rumah kosong pelaku melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban dan mengacak-acak rumah korban. Pelaku dibantu dengan 2 orang temannya dengan membawa mobil dan langsung pergi begitu saja.
10. Ach. Fais (21) dalam kasus korban percurian sepeda motor. Korban tersebut berdomisili di Gg. Masjid, Jemursari, surabaya. Kronologi pencurian tersebut berawal dari si A teman sekontrakannnya meminjam sepeda motornya dan pada jam 10 dikembalikan dan sudah dikunci ganda. Setelah itu si korban pun tidur dengan meletakkan kunci sepda motornya di atas bantal kepalanya. Sekitar jam 12 sepeda sikorban di pinjam kembali teman oleh si B tanpa membangunkannya. Menurut penuturan temannya telah mengembalikan sepeda sekitar jam 2-3an. Kemudian kepagian harinya temannya si C juga ingin meminjam sepedanya, si C heran karena tidak menemukan sepeda sikorban di tempat parkir kontrakan, yang kemudian temannya ini membangunkan sikorban dan menanyakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah sepedanya di pinjam yang lain. Si korban menjawab tidak dan mengecek kontak sepadanya ternyata masih ada di atas bantalnya. Kemudian si korban mengecek sepedanya diparkiran dan tidak ditemukan sepedanya. Dari situ si korban sadar bahwa sepeda motornya telah dicuri.

11. Laila yang bertempat tinggal di Panji. Pada kasus ini pelaku berhasil mencuri seekor sapi. Kejadiannya terjadi pada malam hari dimana satu keluarga korban tidur. Korban sadar kalau terjadi kasus pencurian dirumahnya pada saat menanyakan apakah orang kepercayaan ayahnya pak A yang biasanya mengurus sapi-sapi dirumahnya itu pagi tadi membawa sapi satunya untuk digembala. Karena biasanya si pak A ini mengurus sapi-sapinya sekitar jam 8-9an. Dan si pak a menjawab tidak. Maka si korban pun melaporkan kejadian di ke kepala desa untuk dimintai tolong mencari pelaku pencuri sapinya. Karena tidak ditemukan, akhirnya si korban pun pasrah.

Beberapa korban, mereka belum pernah melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dan ada juga yang sudah melaporkan ke pihak yang berwajib tetapi tidak ada respon terhadap kejadian tersebut. Lalu ada juga yang tidak tau pelakunya siapa, korban hanya bisa pasrah dan ikhlas dengan kejadian tersebut. Harta benda yang mereka ambil bukanlah benda yang bernilai rendah, menurut para korban harta benda tersebut memiliki nilai nominal/kerugian yang sangat tinggi. Sebagaian korban berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mereka membeli barang tersebut dengan cara mengumpulkan uang untuk membeli benda tersebut tetapi diambil begitu saja oleh si pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Online Quesionare

Disamping melakukan penelitian berdasarkan kajian lapangan, quesionare online juga disebarkan dengan hasil yang tidak jauh berbeda;

Tabel 5

Jumlah responden: (25 orang)

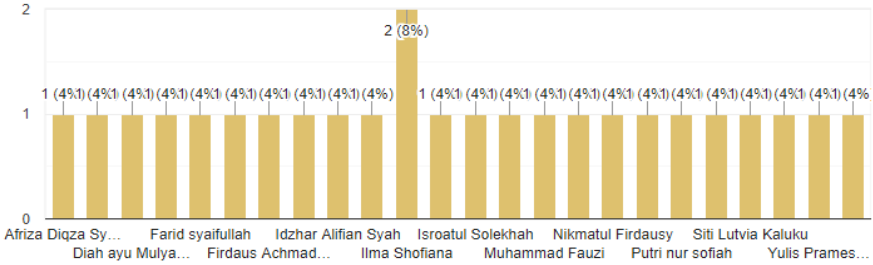

Dalam penelitian kali ini, penulis mengambil sampel atau responden sebanyak 25 orang.

Tabel 6

Jenin Kelamin Korban

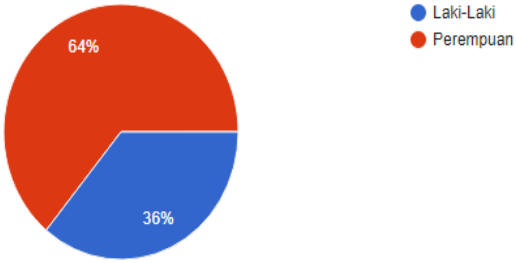

Dari tabel di atas dapat kita lihat prosentase jenis kelamin yang mejadi korban tindak kejahatan pencurian, diamana data di atas menunjukkan wanita lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki, wanita dengan prosentase 64%, sedangkan laki-laki dengan prosentase 36%.

Dapat kita gambarkan bahwa pencuri lebih banyak meakukan pencurian kepada seorang wanita, biasanya mereka mengangap wanita lebih lemah di bandingkan dengan laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 7

Usia Responden

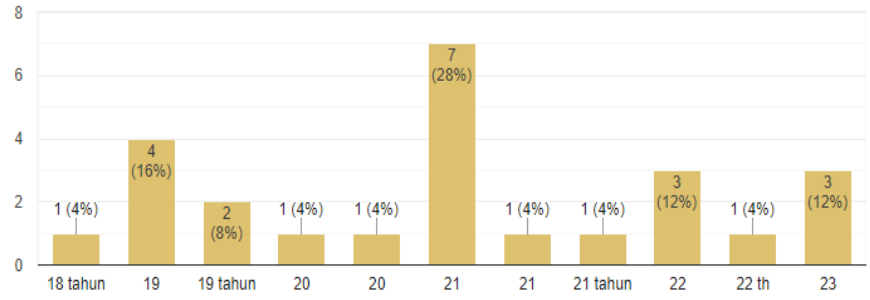

Dari kuisioner yang penulis sebar di media sosial, menunjukkan bahwa usia rata-rata yang kami peroleh adalah kisaran umur 18 sampai 23, dimana usia ini adalah usia dewasa dan juga masuk usia produktif.

Tabel 8

Lokasi Hilangnya Barang Ketika Di Duci Orang

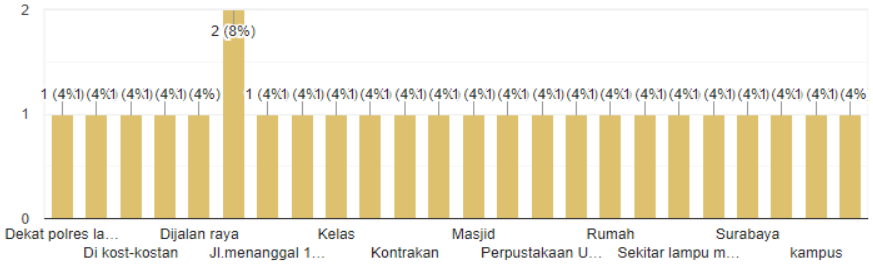

Lokasi Terjadinya Pencurian	
Ruangan Tertutup	**Ruangan Terbuka**
1. Asrama	1. Dekat polres lamongan
2. Di kos-kosan	2. Di jalan
3. Di rumah	3. Di jalan raya
4. Kontrakan	4. Di jalan
5. Kontrakan	5. Kampus
6. Kos	6. Kelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Rumah 8. Kontrakan 9. Rumah	7. Masjid 8. MCD 9. Perpustakaan 10. Pesantren 11. Masjid 12. Sekitar lampu merah 13. Sekolah 14. Surabaya 15. Warung 16. Kampus
9 orang	**16 orang**

Tabel di atas adalah tabel yang menunjukkan lokasi hilangnya barang, jumlah diatas memberi tahu kita, bahwa tindak kejahatan pencurian banyak terjadi di ruang terbuka atau tempat umum seperti kampus, MCD, jalan raya, masjid dan yang lain, sebanyak 16 orang, sendangkan pencurian di ruang tertutup seperti rumah, kos, kontrakan, dan asramah sebanyak 9 orang. Jadi dapat di gambarkan bahwa pencuri banyak melakukan aksinya pada ruang terbuka atau tempat umum dibandingkan di ruangan tertutup.

Tabel 9

Waktu Kejadian Hilangnya Barang

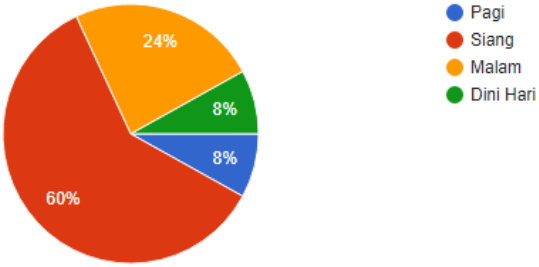

Dari data yang bisa kita lihat di atas, bahwa tindak pidana pencurian marak terjadi pada siang hari yaitu sebanyak 60%, sedangkan pencurian pada malam hari sebanyak 24%, kemudian pada waktu dini hari sebanyak 8%, dan pada pagi hari dengan prosentase sebanyak 8%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 10

Kisaran Harga Barang Yang Hilang

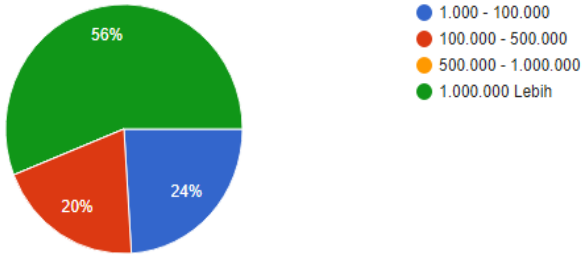

Melihat dari tabel kisaran harga barang yang hilang karena di curi di atas, menunjukkan bahwa pencuri lebih suka mengambil barang yang memiliki nilai Rp. 1.000.000 lebih dengan prosentase sebanyak 56%, sedangkan barang yang berada di kisaran harga Rp. 1.000 - Rp. 100.000 sebanyak 24%, dan barang yang nominalnya antara Rp. 100.000 – Rp. 500.000 sebanyak 20%.

Tabel 11

Perasaan Respomden Ketika Tau Barangnya Hilang Di Curi Orang

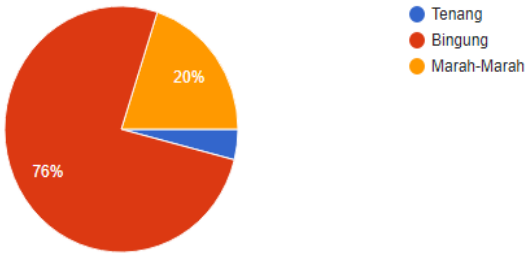

Jumblah prosentase diagram diatas menunjukkan perasaan seseorang yang tahu barangnya hilang karena di curi oleh orang, perasaan bingung sangat dominan di rasakan oleh seseorang yang telah mengalami musibah kehilangan barang karena di curi dengan prosentase sebanyak 76%, sedangkan orang yang marah-marah ketika tahu barangnya telah di curi orang memiliki prosentase sebanyak 20%, dan yang merasa tenang hanya 4%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 12

Keteledoran Responden Ketika Barangnya di Curi Orang

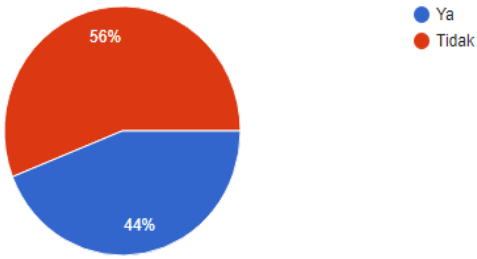

Jika dilihat dari prilaku orang yang pernah terjadi musiba pencurian, kebanyakan bukan karena keteledoran mereka, berarti bisa kita gambarkan pencuri selalu mengambil barang seseorang ketika ada kesempatan dan selalu memanfaatkan situasi yang ada, hal ini di tunjukan dengan tabel diatas yaitu sebanyak 56%, sedangkan kehilangan barang karena keteledoran sebanyak 44%, ini juga menunjukkan bahwa 44% adalah jumlah yang tinggi.

Tabel 13

Keadaan Lokasi Yang Sepi Ketika Barang nya Hilang

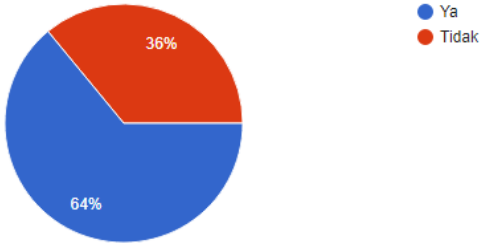

Adapun tingkat keramaian lokasi kejadian yaitu, pada lokasi sepi di tunjukkan dengan prosentase diagram yang berwarna biru yaitu sebanyak 64%, sedangkan dalam keadaan rami di tujukkan dengan prosentase diagram yang berwarna oranye sebanyak 36%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 14

Tindakan Ketika Tahu Barangnya Hilang Karena di Curi

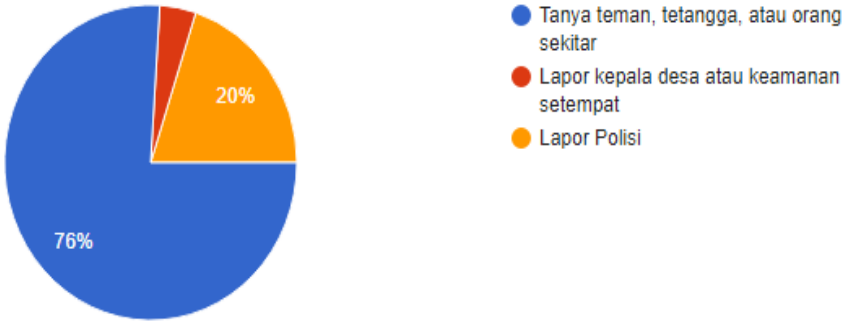

Bisa kita simpulkan bahwa kebanyakan orang ketika tahu barangnya hilang, tindakan yang di lakukan adalah bertanya kepada teman, tetangga dan orang sekitar, hal ini sangat banyak dilakukan oleh seseorang yang ketika tahu barangnya hilang karena di curi yaitu dengan prosentas sebanyak 76%, sedangkan yang langsung berinisiatif melaporkan ke polisi sebanyak 20%, dan yang melapor ke kepala desa atau keamanan setempat hanya 4%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS DAN PERAN KORBAN

A. Routine Activity Approach

Berdasarkan kronologi dan berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat dikatakan bahwa kasus pencurian itu tergolong dalam kasus yang sering terjadi dimasyarakat, dan hal itu tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat sekitarnya. Suatu tindak kejahatan pencurian pasti didalamnya ada beberapa unsur seperti adanya pelaku, adanya korban, dan adanya kerugian dapat berupa materiil ataupun nonmateriil.

Faktor dalam terjadinya suatu kejahatan juga tak pernah lepas dari peran korban itu sendiri. Peranan korban disini dapat dilihat dari tindakannya, apakah itu disengaja maupun tidak disengaja mengundang keingginan para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan yang dimaksud mengundang dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku dan kondisi dari korban itu lah yang menyebabkan timbulnya kejahatan itu. karena kejahatan lahir karena ada target, karena ada motivasi yang mendukung, dan karena tidak ada penjagaan/ lalai

Dalam hal-hal yang terjadi dari pemaparan beberapa kasus pencurian yang ada diatas, menurut kami salah satu penyebab terjadinya pencurian itu ialah kurangnya pengawasan atau penjagaan atau kelalaian, karena dapat dikatakan dari keseluruhan kasus memang kekurangan pengawasan atau penjagaann sehingga pencuri dapat melancarkan aksinya.

Dari faktor gender dapat dikatakan turut perperan pula mengapa seseorang menjadi korban (*victim*), berdasarkan dari hasil wawancara korban diantaranya adalah wanita, dimana seorang wanita diketahui memang rentan terhadap tindak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan, wanita dikatakan rentat terhadap kejahatan karena bisa dikatakan wanita ialah makhluk yang lemah dan dianggap tidak bisa membela diri sehingga banyaknya kasus yang terjadi pada korban yang bergender wanita. Pada laki-laki tidak menutup kemungkinan tidak dapat menjadi korban juga, karena banyak pula laki-laki yang menjadi korban atas suatu tindak kejahatan.

Faktor yang mendukung juga dapat berupa waktu dan tempat kejadian bisa menjadikan seseorang berinisiatif melakukan kejahatan, seperti contohnya saat ia dalam keadaan yang sangat ramai atau keadaan yang sangat sepi sehingga seseorang dapat melukan aksi jahatnya. Contohnya saat kondisi dan tempat ramai seseorang tidak akan merasa terlalu waspada dan cenderung tidak memperhatikan sekitarnya sehingga orang itu tidak merasa bahwa dirinya sedang diintai oleh pelaku. Dalam keadaan kondisi dan tempat yang sepi malah bisa dikatakan merupakan tempat dan waktu terbaik seseorang melakukan tindakan pencurian, karena kurangnya pengawasan yang ia dapatkan dan jarangnya orang yang memperhatikannya dapat melancarkan niat jahat si pelaku pencurian.

Dapat dianalisa, bahwa dalam hal terkait pencurian, ada hal-hal yang menjadi dasar lahirnya sebuah tindak pidana pencurian;[58]

Pertama adalah target yang tepat , maksudnya adalah korban menjadi salah satu orang yang tepat atau sudah menjadi sasaran oleh pelaku kejahatan dan mungkin sudah lama menjadi incaran pelaku kejahatan tersebut. seperti halnya tadi sepeda motor korban masih baru dan belum keluar plat nomor kendaraanya , hal itu di manfaatkan oleh pelaku karena menurut

[58] Lawrence E. Cohen and Marcus Felson, Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach, *American Sociological Review* Vol. 44, No. 4 (Aug., 1979), pp. 588-608 (21 pages)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat dia sendiri mungkin masih gampang untuk meninggalkan jejaknnya karena tidak ada tanda-tanda yang spesifik untuk mengenali bahwa itu sepeda motor korban.

Kedua; yaitu pelaku termotifasi, maksud dari pelaku termotifasi menurut kami itu bisa jadi oerilaku atau pebuatan yang dilakukan oleh korban mungkin menarik perhatian pelaku tindak pidana kejahatan tersebut. seperti halnya kasus diatas yang mana sepeda motor yang masih baru , si pelaku bisa juga berkeinginan mempunyai sepeda motor baru tapi dia tidak punya biaya untuk membelinya

Ketiga; yaitu ketiadaan pengamanan , maksud dari pendapat cohen sendiri ialah kuarangnya pengamanan dari pihak korban sendiri, bisa jadi sebuah kelalain atau bisa juga karena pengamanannya sendiri memang tidak ketat. Seperti halnnya kasus kedua tadi , dia mengatakan bahwa gemboknya kecil , meskipun di gembok kalau pun besar bisa dibobol otomaris yang kecil leboh mudah untuk di bobol oleh pelaku kejahatan tersebut.

B. Upaya Penanggulangan Kasus Pencurian di Indonesia

Dalam upaya penanggulangan kasus pencurian yang semakin banyak ini, cara penanggulangannya tidak dapat dilakukanhanya dengan hukuman pidana maupun denda saja. Upaya penanggulangan maupun pencegahan dalam kasus pencurian agar tidak lagi ada kerugian-kerugian, seperti kerugian materil maupun moril. Terdapat tiga upaya, yaitu:

1. Upaya Pre-emtif

   Dalam upaya ini yang dimaksudkan ialah sebuah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya sebuah kejahatan agar tidak sampai terjadi dan terus-terusan meresahkan masyarakat. Usaha yang dilakukan yaitu dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanamkan nilai atau norma yang ada di masyarakat agar para masyarakat dapat memahaminya dan bisa melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan nilai dan norma yang telah ada.

2. Upaya Preventif

   Dalam upaya ini ada beberapa langkah-langkah preventif yang harus dilakukan, yaitu:

   a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran serta dapat pula dengan sendirinya mengurangi tingkat kejahatan di Indonesia.
   b. Memperbaiki segala system administrasi dan pengawasan yang baik agar dapat mengurangi dan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
   c. Meningkatkan penyuluhan hokum untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya hokum didalam kehidupan masyarakat.
   d. Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme kepada para penegak hokum, agar terciptanya ketertiban bersama.

3. Upaya Represif

   Dalam upaya ini yang dimaksudkan ialah sebuah upaya yang dilakukan setelah kejahatan itu terjadi. Penanggulangan dengan upaya ini yaitu dengan menindak para pelaku sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat, serta memperbaiki diri pelaku tersebut agar sadar bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hokum dan merugikan masyarakat juga. [59]

[59] Gusti I, Penelitian, Upaya Pencegahan dan pemberantasan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Denpasar" (Denpasar : Universitas Udayana, 2017), 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
KESIMPULAN

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian diatur pada Pasal 362 yang menjelaskan bahwa pencurian perbuatan mengambil barang atau harta milik orang lain sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk memiliki. Tindak pidana pencurian diklasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dengan pemberat (Pasal 363), pencurian ringan (Pasal 364), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367).

Korban merupakan orang yang mengalami kerugian baik fisik, psikologi, mental, ekonomi, sosial dan materi. Sebagai pihak yang dirugikan korban juga memiliki peran atas terjadinya suatu kejahatan pencurian. Korban memberikan peran penting atas terjadinya kejahatan pencurian, yaitu dengan memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk melakukan aksinya. Peran korban juga dapt dilihat dari cara mereka menjalin hubungan dengan lingkungannya. Selain itu, sebaagai orang yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum korban memiliki peran sebagai pelapor dan sekaligus saksi dalam proses pencarian tersangka.

Dari sedikit ataupun banyak pemaparan diatas dapat di tarik benang merah sebuah kesimpulan bahwa terjadinya sebuah tindak pidana pencurian terdapat banyak sekali faktor yang melancarkan tindakan pelaku terhadap korban yaitu

1. Gender, yang dimana perempuan memeliki peluang besar dalam terjadinya suatu tindak pidana pencurian karena bisa saja pelaku beranggapan secara fisik perempuan lebih lemah, lebih dengan mudah pelaku melancarkan aksinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena oelaku beranggapan tak akan mendapatkan perlawanan

2. Usia, karena faktor usia dapat juga menjadi faktor pendukung seseorang menjadi korban pencurian. Contoh dapat kita lihat kasus diatas yang dimana seorang korban pencurian dialami oleh anak-anak yang masih duduk dibangku SD, yang mungkin pelaku menjadikannya korban dengan dalih usia masih minim serta tingkat perlawananannya pun sangat minim
3. Kesempatan dan keteledoran,, faktor ini sudah tak lagi asing banyak kasus tindak pidana pencurian yang di dukung oleh faktor kesempatan dan keteledoran, unumnya korban dalam faktor ini adalah lengah sengan barang bawaan atau yang dimiliki dan secara tidak langsung membuka kesempatan pelaku untuk mengambil barang curiannya, contoh pada kasus kukuh diatas yang dimana mudah percaya pada seseorang yang belum lama dikenalinya
4. Waktu, ini adalah faktor paling umum dan paling banyak kasus di sekitar kita yang berlatar belakang pada faktor waktu bianyanya juga didukung dengan tempat dan suasana tempat terjadinya suatu tindakan pencurian itu. Yang dimana sipelaku sengan mudah dan merasa leluasa mengambil barang curiannya dikarenakan waktu yang tepat biasanya terjadi dimalam hari dan didukung keadaan tempat yang sepi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alif Manaongi, A. (2016). Skripsi: *"Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Sektor Panakukang Makassar"*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rieneka Cipta.

Asyhari, Bakhtiar. 2013. Skripsi: *"Peran Dan Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Pada Tingkat Penyidikan",* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Berdy, Despar. 2014. *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*. Malang : Universitas Brawijaya.

Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya: Airlangga University Press.

Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.

Cohen, Lawrence E. and Felson, Marcus. Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach, *American Sociological Review* Vol. 44, No. 4 (Aug., 1979), pp. 588-608 (21 pages)

Dikdik, M.Arif dan Elistaris, Gultom. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara norma dan relita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama.

Ekotama, Suryono dan widiartama, G. 2000. Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Dalam Perspektif Viktimologi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriminologi, dan hukum pidana. Yogyakarta : Universitas admajaya.

Gosita, Arif, 1985, *Masalah Korban Kejahatan,* Jakarta: Akademika Pressindo.

Harahap, M. Yahya. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jahar, Asep Sapudin. 2003. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis.* Jakarta: Prenada Media Group.

Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial*. Jilid I Edisi Baru. Jakarta: Rajawali.

Koentjaraningrat. 1990. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Utama.

Manaongi, A. Alif. 2016.Skripsi: *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Sektor Panakukang Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Mansur, Dikdik M.Arief & Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Malinda, Anggun. 2016. Perempu*an Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, korban)*.Yogyakarta: Garudhawaca.

Muhammd, Afham. (2013) Skripsi, "*Tinjauan Victimologis Terhadap Kejahatan Pencurian",* Makasaar: Universitas Hasanuddin.

Mulyadi, Lilik. 2003. *Kapita selecta Hukum Pidana Kriminoogi dan Victimologi Djambatan,* Denpasar: Djambatan.

Mulyadi, Lilik. 2013. Kajian Kritis Dan Analisis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ngurah Prawata, I Gusti. 2017. *"Peran Korban Terjadinya Kejahatan"*, Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi. (Denpasar: Uniersitas Udayana)

Prawata, I Gusti Ngurah. 2017. *Peran Korban Terjadinya Kejahatan"*, Bahan Ajar Mata *Kuliah* Victimologi. Denpasar: Uniersitas Udayana.

Redaksi Sinar Grafika, 2018. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sahetapy, D. 2016. Tinjauan Pusaka Viktimologi Terhadap Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Koncensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Sanusi, Lian Nury. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. (*Depok: Kawan Pustaka)

Singaribun, Masri dan Sofyan. 1987. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.

Soesilo R, 1995. Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia.

Soedjono, D. 1977. *Penanggulangan Kejahatan.* Bandung : Alumni.

Suadi, Amran dan Mardi Chandra. 2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Ekonomi Syaria. (*Jakarta: Prenada Media Group Cet. Ke-1).

Sugandhi, R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrizal, Rusmiati dkk. April 2017. *"Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam"*. Syiah Kuala Law Journal, Vol 1, No.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tania, Lieta Vina. *Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita",* Jurnal,

Tim Redaksi. 2014. *KUHAP dan KUHP*. (Cet II). Efata Publishing.

Waluyo, Bambang. 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Widiartana, G. 2009. *Victimologi prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Yulia, Rena. 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIOGRAFI PENULIS

Dilahirkan di Jakarta pada tahun 1985, **Marli Candra** menghabiskan lebih dari satu dasawarsa di Pakistan dan Malaysia.

Pendidikan Tinggi yang ditempuhnya: International Islamic University islamabad, Pakistan [Diploma, 2007], Faculty od Shari'ah and Law. International Islamic Unveristy, Islamabad, Pakistan [Bachelor, 2010], Faculty of Shari'ah and Law. International Islamic University Malaysia [Master, 2015], Ahmad Ibrahim Kulliyyah Of Law, Departmen of Comparative Law.

Sekarang menjadi dosen Perbandingan Hukum di Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Beberapa karya yang sudah ditulis, diantaranya; 1) Death Penalty Under Hudud and Qisas from Modern Penology's Perspective [IIUM, 2015] dan 2) The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology [Journal AL-'ADALAH, 2018].

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Drs. IMRON ROSYADI, S.H., MH lahiarkan di Mojokerto, 1969. Mempunyai pengalaman aktif di belbagai dinas pemerintahan di Mojokerto dan sekarang dosen definitif di Fakultas Syariah dan Hukum.

Pendidikan S-1 dalam PPAI di UIN Sunan Ampel (1993), menempuh kembali pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Mayjen Sungkono (2005), melanjutkan studi S-2 Hukum di UNTAG (2008) dan sekarang sedang proses menyelesaikan S-3 di UIN Sunan Ampel.

Beberapa karya tulis, a. Buku Strategi Pemanfaatan Bahan Baku (Seri Pertama Wirausaha Kreatif), artikel "Penggunaan Kaidah Fikih dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Keuangan Syari'ah (2018)", dan tulisan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id